

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MAMUJU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MANAKARRA MAMUJU

2022

PERDAKAB MAMUJU NO. 1, LD 2022/NO.1, TLD NO 1, 7 HAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MAMUJU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MANAKARRA MAMUJU

- ABSTRAK :
- bahwa untuk pengembangan usaha dan peningkatan layanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra maka daerah perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah baik dalam bentuk uang maupun berupa penyerahan barang/aset, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah penambahan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 7 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Mamuju, yang isinya memuat:
 - Penambahan Penyertaan Modal Daerah

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 7 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Mamuju.

CATATAN Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
4 Agustus 2022.